PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT

MATA KULIAH: METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Dosen Pengampu:

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Pn.D



Disusun Oleh : VINCENTIA IVANA PUTRI WARDANI (2256041056)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2023

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan secara harfiah berarti 'memberikan' kekuatan kepada seseorang. Kata lain dari pemberdayaan adalah keberdayaan. Pemberdayaan pada dasarnya adalah tentang manusia. Pemberdayaan mendorong orang untuk menunjukkan dan mewujudkan hak-hak asasi mereka. Pemberdayaan mengandung unsur-unsur yang mengakui dan memperkuat posisi seseorang. melalui penegasan hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Pemberdayaan memprioritaskan upaya seseorang dan mereka yang diberdayakan untuk mencapai keberdayaan. Pada hakikatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kompetensi kepada individu dan masyarakat diperlukan agar mereka dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengidentifikasi kebutuhan Dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan secara mandiri memilih alternatif. Bentuk nyata yang akan tercipta adalah pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat harus lebih memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana model pelayanan masyarakat yang berjalan selama ini telah bergeser dari pelayanan yang terpusat menjadi pelayanan yang lebih terpusat menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat., antara lain:

- a. Lebih fokus pada fungsi regulasi melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- b. Fokus pada pemberdayaan perangkat desa dan masyarakat agar masyarakat juga memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.
- c. Menerapkan sistem persaingan dalam penyediaan jasa tertentu agar masyarakat memperoleh pelayanan yang bermutu.
- d. Fokus pada pencapaian visi, misi, maksud, dan tujuan yang berorientasi pada

hasil yang selaras dengan kontribusi atau aspirasi masyarakat yang diharapkan.

- e. Mengutamakan pelayanan yang diinginkan masyarakat.
- f. Memberikan akses kepada masyarakat dan menanggapi komentar masyarakat mengenai layanan yang diterimanya melalui standar pelayanan publik tersebut dapat memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam pelayanan yang baik, prosedur, persyaratan, biaya dan tenggat waktu dapat diketahui, diukur dan diketahui tanpa kebingungan dan tanpa pengawasan masyarakat dalam implementasinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kelurahan Nomor 73 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya lurah mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kelurahan didukung oleh sebuah organisasi bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yaitu suatu wadah yang didirikan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah, dan disepakati sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam rangka peningkatan pembangunan. Di sektor tertentu untuk melaksanakan sejumlah program. Kelurahan merupakan tumpuan pembangunan masyarakat yaitu Kelurahan bukan lagi merupakan suatu tingkatan administratif, tidak lagi bergantung pada daerah tetapi menjadi suatu kesatuan yang bersifat administratif. Sehingga setiap masyarakat di lingkungan kelurahan mempunyai hak untuk mengutarakan pandangannya dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Perlu dipahami di sini bahwa kelurahan merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewenangan mengatur dan melayani segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

Responsivitas Lurah di wilayah administrasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta menyusun program berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun dalam implementasinya, peranannya terletak pada sisi responsif. Pemerintah Kelurahan kurang berkinerja baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari kurangnya kecerdikan Lurah dalam melihat permasalahan yang ada sehingga menyikapi permasalahan tersebut membutuhkan waktu dan kurang efektif bagi masyarakat. Memang, dalam mobilisasi masyarakat yang dilakukan Lurah, ia dan pihak kelurahan dinilai lemah dalam menjalankan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ini sangat penting dan harus dipikul oleh Lurah sebagai pemimpin kelurahan bagi masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang baik dan

maksimal. Kecamatan yang administratifnya tertib, dari segi pelayanan kepada masyarakat, waktu pengerjaannya kurang memadai sesuai peraturan yang berlaku. Peran Lurah terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan hendaknya merupakan respon di mana kebutuhan akan kepuasan (Satisfaction) adalah perasaan puas atau kecewa yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Kambajawa yang dapat membandingkan kinerja (outcome) mereka. Memikirkan kinerja (atau hasil) peran Lurah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan di kelurahan lebih rendah dari harapan masyarakat karena masyarakat merasa tidak puas karena terlalu berbelit-belit. Jika kinerja memenuhi harapan maka kita sebagai anggota masyarakat merasa puas.

Dengan demikian, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan terhadap kinerja dan harapan. Jika kinerja di bawah ekspetasi, pelanggan tidak puas. Apabila hasil kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan siklus berkelanjutan, sebuah proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses.

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. LAN dan BPKP (2000) berpendapat bahwa good governance adalah suatu proses kerja sama dan koordinasi antara sektor pemerintah (public), sektor swasta (private) dan komunitas (society), yang mampu menjelaskan keberhasilan dan kegagalannya secara transparan. . untuk mencapai tujuan negara. Tata kelola yang baik harus didasarkan pada kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui sistem administrasi dan manajemen (Nugroho D, 2003). Kecamatan sebagai suatu organisasi dijalankan oleh sistem administrasi dan manajemen, dalam hal ini pemerintahan tingkat bawah, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan dan manajemen melaksanakan kebijakan tersebut (Siagian, 2008). Organisasi, manajemen dan administrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan administrasi dan manajemen bersifat dinamis dan administrasi publik merupakan bagian dari pemerintahan yang berupaya melaksanakan kebijakan publik demi kepentingan publik (Thoha, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan

sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996:97) Menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan adalah upaya mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Pemberdayaan adalah upaya untuk memandirikan manusia dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran dan mengupayakan pengembangan. Melalui pemerintah kecamatan, pemberdayaan pemerintah desa dapat dilakukan melalui programprogram peningkatan kualitas dan kapasitas aparat desa. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan (desa) merupakan unit pemerintahan terkecil dalam tata pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan. Untuk mencapai pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, Harus didukung melalui pengelolaan pembangunan partisipatif. Perjanjian pemerintah Mensyaratkan perilaku pemerintah yang jujur, terbuka, akuntabel dan demokratis, Sedangkan perjanjian sosial Harus mengembangkan mekanisme yang menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Demi kebaikan bersama. Tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan adalah melatih individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian Meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukannya. Selain itu, perlu diketahui arti sebenarnya dari Sebagai perusahaan independen. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh Orang, ditandai dengan kemampuan berpikir, Memutuskan, dan berbuat apa saja yang dianggap sesuai dengan tujuan Untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi Dengan menggunakan kekuatan dan kemampuannya. Oleh karena itu, diharapkan aparatur pemerintah khususnya ditingkat kerlahan untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah desa Bahu di sini bertanggungjawab dalam merencanakan pembangunan wilayah dan harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menampung semua aspirasi masyarakat, dan peran pemerintah kecamatan juga menjadi lembaga yang setingkat di atas desa, di mana aparatur desa Bahu diharapkan mampu memberdayakan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat?
- 2) Bagaimana strategi pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah tentang strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya.

2) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai prinsipprinsip pengembangan administrasi publik khususnya mengenai peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti/penulis lain yang ingin mengkaji peran perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5 Daftar Pustaka

- Kamun, J. (2013). PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Studi pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado). GOVERNANCE, 5(1).
- Dyka Yoshine, T. D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Aparat Kecamatan, di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kristanto, K. (2007). Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Saleh, A. B., & Adiwidjaja, I. (2015). UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAYANAN MASYARAKAT. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 3(2).
- Sembiring, M. (2012). Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan

Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 1-8.

<u>Dedeh Maryani</u>, <u>Ruth Roselin E. Nainggolan</u> · 2019

Rahyunir Rauf, Yusri Munaf · 2015